

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berkembangnya zaman telah berkelanjutan sudah tidak dapat dihindari oleh dinamika kehidupan yang semakin maju dan pesat. Dalam bidang informasi dan teknologi yang perkembangannya sudah tidak dapat terbendung lagi setiap harinya. Namun ada pengaruh negatif yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manusia dalam berkehidupan dan mencari pendapatan sehingga menimbulkan kejahatan pidana yang melalui jaringan internet seperti halnya judi online.¹

Ketika membahas akar mula timbulnya perjudian merupakan peradaban yang telah turun menurun sejak zaman dahulu yang bermula pada peradaban Cina, fenomena yang terjadi pada saat ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Cina meskipun tidak semua perbuatan dilakukan sama. Dalam Islam sendiri perjudian muncul pada masa *jahiliyah* yang melakukan suatu undian mengisikan sebatang kayu ke dalam botol kemudian melakukan pertarungan apabila kayu yang akan keluar akan menjadikan pemenang dan mendapati barang (unta atau daging) yang dipertaruhkan tersebut. Judi sangat cepat berkembang ke seluruh sudut dunia termasuk wilayah Indonesia. Dalam perbuatan kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi mudah melingkupi anak-anak di bawah umur dikarenakan adanya pengaruh lingkungan dan isu kemenangan yang didapati.

Era digital pada saat ini di setiap kalangan masyarakat Pasaman Barat telah mempunyai handphone android. Dalam pengaruh media sosial kehidupan yang berada di Kawasan Pasaman Barat memberikan positif dan negatif terhadap kultur disana. Pengaruh positif mempermudah silaturahmi, memberikan ilmu pengetahuan baru, membantu menemukan alamat dan lainnya. Pengaruh negatif yang terjadi akibat penyalahgunaan yang terjadi

¹ Erik Isnaini, *Tinjauan Yuridisi Normative Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, jurnal indenpenden vol. 05, no. 01

kalangan kaum *milenial* dengan melakukan perbuatan dan mengikuti permainan dalam media yang mengandung unsur perjudian.

Kultur masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sebelum maraknya perjudian selalu memiliki kebiasaan yang mengandung positif siang harinya berkumpul keluarga, di sore hari hingga malam hari, kalangan anak-anak pergi ke masjid yang melakukan pengajian. Dinamika kehidupan berubah dikarenakan berbagai faktor-faktor yang merubah daya tarik anak-anak hingga dewasa yang berakibatkan melakukan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di media online.

Pada tahun 2022 tingkat tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Pasaman Barat memiliki grafik yang tinggi dari pada tahun sebelumnya. Adapun menjadi pelaku tersebut dipenuhi oleh anak muda disebabkan mudahnya terpengaruh opini di media internet dan berada di kalangan teman-teman yang buruk sehingga ikut serta melakukan kejahatan judi online. Judi online memiliki akibat begitu besar dalam kehidupan seseorang yang menyebabkan kehilangan harta, merusak hubungan keluarga, mempengaruhi psikologi yang kemudian akan menjadikan akar melakukan kejahatan pidana lainnya seperti : gila, bunuh diri, pencurian, perampokan, begal dan pembunuhan.

Peristiwa yang diakibatkan oleh judi online di Kabupaten Pasaman Barat terjadi ada beberapa peristiwa yang berakibat negatif. Seperti, seorang remaja sudah kecanduan melakukan judi online hingga harta yang dimiliki habis semua dan hutang dimana-mana sehingga psikologinya terganggu yang mengakibatkan dijauhi keluarga dan teman-temannya yang kemudian orang tersebut pusing harus melunasi hutang tersebut dikarenakan paksaan depkolektor yang terus menghantuinya sehingga tidak tahu mencari solusi dalam keadaan seperti itu, orang tersebut melakukan jalan pintas dengan melakukan bunuh diri. Peristiwa tersebut merupakan dampak yang mengerikan dari kejahatan perjudian online yang dapat merusak masa depan anak remaja dan dapat mengganggu ketertiban di masyarakat. Terlalu banyak yang menjadi korban dari kejahatan judi online tersebut, yang kemudian

meningkatkan tingginya tindak pidana kejahatan di kabupaten Pasaman Barat setelah ditelusuri akar dari tindak pidana lain itu ialah kecanduan melakukan perjudian online.²

Pemerintah harus menegaskan penegak hukum untuk mengatur dan membasmi judi online dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pidana sebagai bentuk konflik sosial untuk tidak mengikuti dan melakukan perbuatan judi online ini. Pertaruhan kasino dan judi online memiliki perbedaan yang sangat besar begitu pula pengaruh yang diperoleh, dikarenakan judi online permainannya dilakukan dengan handphone atau alat elektronik canggih lainnya. Dalam mencari informasi atau link mudah memperolehnya sehingga yang terjadi pada saat ini banyak para generasi *milenial* melakukan tindak pidana tersebut memperoleh iming-iming kekayaan *instan* tanpa mengetahui konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Unsur judi online berbeda dengan perjudian tradisional seperti adu ayam, pacu kuda, remi, dan juga game tindakan ini terjadi rata-rata pada masyarakat perdesaan, sedangkan perjudian online yang dilakukan kaum milenial di kabupaten Pasaman Barat yang terjadi pada saat ini seperti: slot, judi bola, dan lainnya.

Susunan penegak hukum merupakan suatu lembaga yang dapat mengayomi dan memberantas segala jenis kejahatan pidana yang ada di Indonesia. Polres Kabupaten Pasaman Barat salah satu penegak hukum di daerah tersebut. Dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai aparatur negara Polisi harus dapat mengayomi, memberitahu, menghimbau, dan memberantas kejahatan yang ada di kawasan Pasaman Barat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan keamanan dari kejahatan terjamin oleh negara. Khusus dari kejahatan perjudian online Polisi harus memberikan edukasi ke masyarakat bahwa perbuatan yang melanggar hukum harus bertanggungjawab sesuai dalam peraturan undang-undang. Polisi juga harus dapat memberantas, menangkap, menyelidiki, dan menangkap pelaku

² Tashim Agung, 15 Agustus 2022, Judi Online Resahkan Warga, Satreskrim Polres Pasaman Barat Kembali Amankan Pelaku Judi Online Jenis Toto Gelap, https://sipp.pn-pasamanbarat.go.id/list_perkara/ Pembaharuan Data, Diakses pada tanggal 27 januari 2023, 17.02 wib

kejahatan pidana judi online kemudian akan diproses di Pengadilan yang memutuskan sanksi yang sesuai atas perbuatan pelaku kejahatan judi online, dengan adanya ketegasan aparat hukum yang demikian dapat minimalisir kejahatan di Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Hal ini juga merupakan suatu apresiasi dari masyarakat bahwasanya sebagai Lembaga keamanan dapat memberikan dan membantu masyarakat yang dalam keadaan cemas atas kejahatan di lingkungannya.³

Substansi hukum merupakan suatu yang digunakan oleh penegak hukum dan pelaku hukum yang berkaitan dengan hukum positif dan proses dalam Pengadilan. Adapun substansi hukum dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Dalam kejahatan yang terdapat dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Pasaman Barat yang mana terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (2) terjadi perubahan pada UU Nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (2) tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransaksikan diaksesnya informasi elektronik yang dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar”.⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat larangan bagi masyarakat agar dapat menjauhi tindak pidana yang di dalamnya mengandung unsur-unsur perjudian. Terdapat dalam pasal 303 KUHP berbunyi “Turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak Rp.10 juta. Dalam substansi hukum sudah memiliki sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan kejahatan perjudian online. Maka dari itu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan harus

³Rika Pangesti, 21 Januari 2022, detik.com, mengenal system hukum di Indonesia, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5908230/mengenal-sistem-hukum-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 31 januari 2023, 17. 25 wib.

⁴ Samuel A. Pangerapan, Kominfo, “Tentang Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika”, Jakarta 22 Agustus 2022, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers. Diakses pada tanggal 31 januari 2023, 20. 00 wib.

dapat dipatuhi walaupun hal tersebut bersifat memaksa dan mengikat bagi warga negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik dalam mengkaji lebih dalam dan teliti tentang permasalahan tersebut dengan judul: **“Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis putusan nomor 130/Pid. B/2022/PN/Psb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan yang ditetapkan peneliti ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana sanksi dan unsur tindak pidana judi online dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana judi online dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana upaya preventif KOMINFO dalam penanggulangan tindak pidana judi online dalam hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi dan unsur yang terdapat dalam hukum Indonesia
2. Mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana judi online dalam ruang lingkup hukum pidana islam.
3. Mengetahui upaya kementerian KOMINFO dalam menanggulangi tindak pidana judi online di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, memberikan manfaat dalam berbagai ilmu pengetahuan dalam kajian ilmiah bidang hukum, khususnya terhadap hukum pidana Islam dan juga hukum positif pada umumnya. Selain itu juga diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat atas hukuman tindak pidana judi online terhadap pelaku

pejudi online dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, khususnya untuk masyarakat yang menganut agama Islam bahwasanya perbuatan ini dapat memiliki dampak negatif yang begitu besar terhadap diri sendiri (gangguan psikologi) juga mempengaruhi lingkungan masyarakat termasuk kaum *milenial* dan sebagai kritikan kepada pihak penegak hukum terutama Polisi yang berwenang agar dapat memberikan tindakan tegas dan bersifat jera dalam melaksanakan perundang-undangan agar dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam bidang hukum. Pembahasan spesifik dalam Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Hukum Pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pihak Penegak hukum baik Hakim, Pengacara, Polisi dan Jaksa dapat memberikan keputusan yang berkeadilan sesuai dalam KUHP saat ini. Penelitian ini juga memberikan pertimbangan agar dilaksanakan putusan tindak pidana judi online sesuai dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat(2) UU ITE agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana judi online dan dapat mengurangi kejahatan tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan mengandung faedah kepada berbagai kalangan dalam memperoleh keputusan Pengadilan yang berkeadilan dan memberikan kemashalatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Kerangka Berfikir

Judi atau *Maisir* secara etimologi ialah instan, cepat, kilat memperoleh harta. secara terminologi merupakan suatu perbuatan dalam mencari atau memiliki rezeki dengan cara yang instan tanpa bekerja keras sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan atau *personality*. Dampak negatif yang timbul dari perjudian tersebut menjauhkan manusia dari keberkahan dan rezeki yang halal, perbuatan ini merupakan godaan setan agar dapat menjerumuskan manusia ke neraka Allah SWT.

Berdasarkan dari definisi para ulama dan para ahli yang membahas konteks perjudian di antaranya ialah:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan kejahatan perjudian mempunyai segala jenis permainan yang dilakukan di dalamnya mengandung peristiwa kekalahan dan kemenangan, apabila yang kalah maka akan kehilangan harta yang dipertaruhkan sedangkan yang menang mendapati barang atau uang dari yang kalah yang sudah disepakati.⁵
2. Buya Hamka mendefinisikan perjudian segala permainan yang menghilangkan waktu dan melalaikan waktu ibadah sehingga perjudian ini dilarang tegas dalam agama, seperti: domino, gapple, adu ayam, tebak skor, slot, dan segala jenis yang memakai taruhan.⁶

Dalam hukum Islam perjudian merupakan suatu perbuatan yang larangannya telah di atur segala jenis pertaruhan hukumnya haram tidak terkecuali perjudian online. Dalam judi online ini ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap psikologi dan perbuatan manusia. Hukum yang memberikan larangan terhadap perbuatan perjudian terdapat dalam Al-quran surah almaidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya” (Qs. Al-maidah ayat 90).⁷

يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ تَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنْهُمْ فِيهِمَا قُلْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَنفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلْ ۝

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa

⁵ Muhammad Ridha Rasyd, “tafsir al-quran al hakim jilid 12: asy-syahir bin tafsir al-manar”, Beurit : dar al fikr 1973, hal. 324.

⁶ Buya hamka, *kontribusi tafsir al-azhar terhadap nilai-nilai Pendidikan islam(kajian Qs.al-isra’ ayat 22-39)*, vol.1, iaincurup, 1984, no.1.

⁷ Rilo Prambudi, *Hukum Judi Online Menurut Islam Ini Dalil Serta Jenis Permainan Yang Diharamkan*, iNewsSumut,id <https://sumut.inews.id/berita/hukum-judi-online-menurut-islam-ini-dalil-serta-jenis-permainan-yang-diharamkan> Diakses 28 November 2022.

manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan (al-baqoroh ayat 219).⁸

Dari ayat di atas dapat ditafsirkan bahwasanya dalam melakukan perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT disebabkan dalam perbuatan tersebut lebih banyak kemudharatan dari pada kemaslahatan dari hal ini juga perbuatan itu bisikan dari setan agar manusia jauh dari keridhoan Allah SWT dengan melakukan perbuatan judi.

Dalam hukum Islam banyak para ulama fuqoha berpendapat dalam berbagai larangan atau *jarimah* yang terdapat dalam alquran, sehingga para ulama membagi jenis *jarimah* dan bagianya, seperti *jarimah hudud*, *jarimah qishos* atau *diyat*, dan *jarimah Tazir*.⁹

1) *Jarimah hudud*

Ibnu Taimiyah berfatwa tentang *jarimah hudud* “*Hudud* berdasarkan dari rahmat Allah SWT kepada ciptaanNya agar memberikan kebaikan kepada manusia. Hal tersebut, sudah semestinya orang yang memutuskan sanksi kepada manusia karena dosa-dosanya dengan maksud untuk kebaikan mereka sendiri, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya atau Dokter yang mengobati orang sakit”*Jarimah hudud* adalah suatu hukum islam segala sesuatu kejahatan sudah ditentukan dalam syara yang memiliki keterbatasan dan kebutuhannya. Meskipun bentuknya dibatasi tetapi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku *jarimah hudud* sudah detail dalam alquran dan Sunnah. *Jarimah hudud* sudah ada ketetapan yang diberikan Allah SWT, sehingga segala bentuk *jarimah* akan dipertanggungjawab dengan

⁸ Tokopedia, *Q.S Al-Baqarah: 219* <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-219> Diakses 28 November 2022

⁹ Rizal, 19/6/2022 perbedaan antara *jarimah hudud*, *jarimah qishos/diyat*, dan *jarimah ta'zir*, <https://wargamasyarakat.org/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah-qishash-diyat-dan-jarimah-tazir/>, Diakses pada tanggal 31 januari 2023, 14.04 wib.

ketentuan dan mengembalikan hak Allah bagi yang melanggar perintahNya yang mutlak. Hakikat yang terletak dalam *jarimah hudud* tersendiri semua untuk kebaikan setiap manusia agar dapat memelihara badan, harta, nyawa, kehormatan manusia untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sanksi dalam *jarimah hudud* memiliki sifat absolut yang hukuman *jarimah* terdapat dalam alquran yang kemudian harus dipatuhi dan dilaksanakan tanpa ada pengecualian, bagi manusia yang telah melanggar *jarimah* tersebut Hakim sebagai pelaksana peradilan untuk melakukan proses hukum yang harus diputuskan yang mana pelaku *jarimah* sudah terbukti jelas dan saksi mata sudah memberikan kesaksian bahwasanya pelaku *jarimah*, maka Hakim harus memutuskan sanksi yang sesuai dalam hukum *syara* tanpa adanya keringan terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah hudud* tersebut.

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku *jarimah hudud* seorang Hakim harus dapat memutuskan ketetapan dengan hati-hati, dikarenakan hal tersebut menyangkut dengan nyawa dan organ tubuh manusia yang akan dihilangkan sebagai hukuman atas perbuatannya. Apabila ada keraguan dalam memutuskan hukuman seperti: minuman *khamar*, perjudian, menuduh zina, perzinaan, mencuri, dan membunuh maka seorang Hakim harus dapat memberikan ketetapan sesuai dalam alquran dan sunah kemudian dengan hati-hati hal itu akan dapat dipertanggungjawabkan apabila salah dalam memberikan putusan bagi pelaku *jarimah hudud* dan lebih baik menghindari hukum eksekusi apabila dalam kesaksian ada keraguan.

Berikut jenis-jenis dan hukuman dari jenis-jenis *jarimah hudud* seharusnya diwaspadai oleh umat agama Islam:¹⁰

- *Khmar* (minuman keras) suatu perbuatan yang merusak akal manusia dan menjauhi manusia dari Allah SWT. Hukuman bagi orang yang

¹⁰ Reni Surya, “klarifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam prespektif hukum pidana islam”, jurnal hukum keluarga dan hukum pidana islam volume 2, 2 juli- desember 2018, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. Diakses pada tanggal 1 januari 2023, 05. 21 wib.

melakukan minuman *khmar* terdapat dalam alquran surah almaidah ayat 90 yang memberikan hukuman 40 kali atau 80 kali cambukan.

- *Had zina* (melakukan hubungan badan) merupakan suatu perbuatan yang melakukan hubungan yang dilarang baik yang sudah menikah melakukan hubungan badan tidak dengan istrinya dan anak muda melakukan zina yang belum ada ikatan pernikahan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina terdapat dalam alquran surah annur ayat 2 yang menjelaskan bagi orang yang belum ada ikatan pernikahan akan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, sedangkan orang yang telah menikah yang melakukan zina tidak dengan perempuan sahnya, maka dikenakan hukuman rajam (dilempari dengan batu sampai meninggal).
- *Alqadzaf* (menuduh berzina) suatu perbuatan yang memberikan kesaksian palsu dan memfitnah seseorang melakukan zina. Perbuatan demikian terdapat dalam surah annur ayat 23 akan dikenakan sanksi atas informasi palsu bagi orang merdeka dicambuk 80 kali bagi budak 40 kali.
- *Had sariqoh* (mencuri) perbuatan yang mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang pertama kemudian menjadikan hak bagi dirinya, perbuatan pencurian akan diberikan hukuman yang terdapat dalam alquran surah almaidah ayat 38 akan dikenakan sanksi potong tangan bagi mencuri sesuai kadar barang curiannya.

2) *Jarimah qisos* atau *diyat*

Jarimah qisos merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hak Allah dengan melakukan perbuatan dengan melukai atau membunuh umat muslim lainnya sehingga akan diberikan hukuman setimpal bagi pelaku pidana tersebut yang telah ditentukan dalam hukum *syara*. Dalam Tindakan *qisos* apabila seseorang memotong anggota tubuh orang lain maka hukumannya harus setimpal dengan memberikan hukuman sesuai dalam perbuatannya.

Dalam pandangan para ulama yang mayoritas memiliki pandangan terhadap *jarimah qisos* tersebut, seperti imam Syafi'i imam Maliki, dan imam Ahmad berpendapat bahwasanya dalam menetapkan sanksi terhadap *jarimah qisos* memutuskan dengan memberikan amarah yang diperbuathukuman yang s pelaku pidana tersebut. Apabila pelaku membunuh dengan racun maka akan diberikan hukuman diracuni juga, apabila membunuh dengan batu maka akan dihukum dengan dilempari batu sampai mati begitu juga dengan perbuatan yang lain yang menghilangkan nyawa seseorang muslim lainnya

Dasar hukum *jarimah qisos* terdapat dalam alquran dalam surah alisra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa membunuh dengan cara yang dzhalim, maka sesungguhnya, kami telah memberikan kewenangan atau kekuasaan terhadap walinya, tetapi walinya tersebut jangan melampaui batas atas pembunuhan tersebut” (Alisra' 33).

Dalam tafsiran ayat di atas bahwsanya Allah SWT sangat menjaga nyawa manusia yang bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemashalatan dalam kehidupan ini. Dalam agama Islam perbuatan dengan melakukan pembunuhan akan dikenakan *jarimah qisos* agar memberikan petunjuk kepada manusia tidak sewenang-wenang dalam menghilangkan nyawa seseorang dan hal tersebut memberikan konsekuensi atas perbuatan yang telah manusia perbuat dan merasakan hal yang sama atas Tindakan pidana tersebut. Dalam ayat tersebut agar dapat menciptakan manusia yang tertib sosial, tentram dalam beribadah, memiliki rasa manusiawi sesama manusia.

Hukum *diyot* merupakan suatu tindakan dengan cara memaafkan atas perbuatan dengan melimpahkan kewenangan terhadap korban pelaku

pidana pembunuhan. *Diyat diwajibkan* untuk mengganti *jarimah qisos* yang mendapatkan ampunan dari wali korban terhadap pelaku pembunuhan sengaja, maka dari itu tersangka yang mendapati keringanan dari Allah SWT wajib menunaikan denda atas perbuatannya tersebut. Denda yang harus dibayar oleh pelaku harus sesuai dalam ketentuan syariat Islam dan apabila tidak mampu dalam melunasi denda yang dibebankan pelaku, maka hukuman *qisos* akan diberikan kepadanya.¹¹

3) *Jarimah Ta'zir*

والتعزير تأدب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir merupakan suatu hukuman yang mengandung edukasi atas kejahatan yang hukumannya belum ada atau belum ditetapkan dalam syara'* “¹²

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam definisi di atas tersebut dijelaskan adanya suatu perbuatan kejahatan atau dosa yang sanksi atas perbuatannya belum ada ketentuannya di dalam alquran dan sunah. Di kalangan ulama fuqoha apabila ada unsur yang tidak terdapat di dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qisos* maka istilahnya disebut dengan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* bisa digunakan sebagai sanksi atau juga sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dalam penjelasan para ulama *jarimah Ta'zir* didefinisikan suatu perbuatan yang melakukan Tindakan yang telah melanggar hak Allah SWT dan mengambil hak manusia sehingga dalam memberikan sanksinya tidak terdapat dalam alquran dan sunah, yang kemudian hak kompetensi pemimpin untuk melimpahkan wewenang sanksi yang bersifat jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dalam memberikan sanksi yang berkeadilan dapat dikenakan hukuman

¹¹ Yudisia, “*hukum qishos diyat*” volume 12, pemikiran hukum dan hukum islam, juni 2021, nomor halaman 01.

¹² Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. .236

sanksi mati demi kepentingan umum dan apabila bagi perjudian online ada pada saat ini sesuai dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia.

Dalam sanksi bagi pejudi online belum ada *tafsiran* dalam alquran dan sunah sehingga mempersulit dalam memberikan sanksi bagi pelaku pidana judi online, dikarenakan sanksi terhadap pelaku judi online tidak ada dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qisos* berarti kasus judi online dapat dikaitkan dalam *jarimah ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* ialah hukuman cambuk, penjara, dan denda yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* atau kepala negara.

Dalam agama Islam banyak para ulama agama dalam memberikan defenisi perihal judi. Dikarenakan dalam perjudian ini lebih besar *mudarat* ketimbang kemaslahatannya. Dalam tujuan adanya sanksi tindak pidana judi online agar dapat memberikan kebaikan dan menghindari hal yang haram sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT bahwasanya rezeki telah diberikan sesuai kadarnya.

Berdasarkan penjelasan dari *jarimah hudud*, *jarimah qisos*, dan *jarimah ta'zir* yang harus mengetahui unsur-unsur *jarimah* secara umum sehingga dapat memberikan ketetapan dalam melaksanakan *jarimah*, yaitu :

1. Rukun *syar'I* (unsur formil) *nash* yang melarang dan mengancam atas perbuatan bagi yang melanggar.
2. Rukum *maddi* (unsur materil) perbuatan yang mendatangkan jarimah dengan prilaku sengaja maupun tidak sengaja.
3. Rukun *adabi* (unsur moril) ketetapan yang telah ada jika melakukan kejahatan, maka harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

Dalam keadaan sekarang yang penuh dalam perkembangan IPTEK sehingga dalam memperoleh sesuatu lebih simpel seperti informasi, pengetahuan dan sebagainya. Dalam hal ini juga memiliki dampak negatif yang begitu berdampak dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ Ahmad Hanafi, *unsur-unsur jarimah ushul fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1959), hal. 6

Salah satunya dampak negatif ialah perjudian online salah satu tindak pidana yang dapat memberikan kecanduan. Judi online suatu perbuatan memperoleh harta yang haram dengan cara mudah melalui handphone dengan berbagai situs yang ada di dalam google sehingga mudah dalam melakukan perbuatan judi online, dikarenakan tidak adanya pemblokiran situs-situs yang mengandung perjudian.

Dalam hukum positif yang memberikan keterangan sanksi tindak pidana judi online secara spesifik terdapat dalam UU ITE NO.19 TAHUN 2016 pasal 45 ayat (2) atas perubahan UU ITE pasal 27 ayat (2) tentang transaksi dan informasi elektronik terdapat dalam pasal 27 ayat (2) dan perubahannya yang berbunyi “ memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda pidana sebesar satu miliar rupiah (Rp.1M)”¹⁴. Dalam pasal 45 ayat 2 yang berbunyi” ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan memakai diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah”.¹⁵

Dapat diketahui untuk teori pidana pelaku tindak pidana judi online terdapat 3 kategori, tetapi dalam penelitian ini yang lebih sinkron dengan teori yaitu: teori gabungan.¹⁶

1) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu kolaborasi antara teori absolut dan teori relatif dengan mencampuri dari sudut pandang dan melindungi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam teori gabungan lebih mengkhususkan dalam tindakan pembalasan yang

¹⁴ TECH - Tim, *CNBC Indonesia*, 16 August 2022 16:20

¹⁵ *Penanganan Judi Online Oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika* SIARAN PERS NO. 340/HM/KOMINFO/08/2022

¹⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Universitas Jakarta: Jakarta 1958) hlm. 157

harus dipertanggungjawabkan oleh pelanggar hukum sesuai dalam konstitusional agar memberikan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwasanya dalam teori gabungan sebagai pengelola konsitusional hukum pidana, sebagai struktur hukum agar tidak terlalu memikirkan teori pidana dalam menjalankan kewenangan sebagai penegak hukum, dikarenakan agar dapat mendahului kecerdasan atau rasional yang bersemangat mengedepankan Batasan waktu dalam berlakunya Undang-undang berkaitan dengan pidana bagi pelaku kejahatan.¹⁷

Ulama fuqoha telah bersepakat dan berpendapat bahwasanya suatu perbuatan yang mengandung unsur perjudian ialah haram dan dilarang oleh Allah SWT. Dikarenakan dalam perbuatan judi tersebut lebih banyak kemudharatan ketimbang kemaslahatannya. Perbuatan judi ini haram disebabkan adanya faktor menguntungkan yang salah satu pihak dan merugikan banyak orang yang memiliki faktor negatif yang akan terjadi setelah kekalahan dalam perjudian. Seperti menimbulkan pencurian, frustrasi, kehilangan harta, dan membunuh orang demi meminjamkan uang dan lainnya. Banyak orang awam berfikir dengan melakukan perjudian online akan menguntungkan sehingga melakukannya hal ini merupakan suatu keuntungan yang tidak baik dalam agama Islam. Sesungguhnya Allah SWT *dzat* baik dan ia tidak menerima selain yang baik.¹⁸

Penghukuman bagi manusia yang melakukan perjudian maka akan masuk dalam *jarimah*, khususnya perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Etimologi *ta'zir* berasal dari kata “*azzara*” ditafsirkan penanggulangan dan pemberantasan, dan juga berarti menjaga,

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.29.

¹⁸Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi?* Pustaka Pelajar, lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-qur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.

menghormati, memelihara, melindungi.¹⁹ Dari etimologi tersebut yang lebih relevan ialah penjelasan yang menyatakan pemberantasan dan penolakan, dan yang kedua ialah menjaga dan memberikan edukasi dengan adanya sanksi yang diterapkan dalam *jarimah ta'zir* dapat memberikan dampak jera bagi pelaku *jarimah* dan memberikan suatu pembelajaran bagi manusia lagi agar dapat melindungi dirinya, agar dapat menjaga harta dan mengeluarkan harta dengan cara yang baik demi kepentingan diri sendiri dan berguna bagi agama Allah SWT. Perspektif *jarimah ta'zir* ini dikemukakan oleh Qodir Audah²⁰ dan Wahbah Zuhaili.²¹

Dalam tindak pidana judi online termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* disebabkan perbuatan-perbuatannya tidak termasuk dalam *had* dan *kaffarat*, sehingga sanksi bagi pelaku judi online ini diserahkan kepada penguasa negeri atau sekarang bisa disebut sebagai Hakim. Dalam *jarimah ta'zir* tidak dijelaskan secara spesifik atas kadar sanksi terhadap pelaku judi online baik sanksi terendah dan juga sanksi tertinggi yang harus diberikan terhadap pelaku tindak pidana judi online. *Syariah* melimpahkan wewenang bahwasanya keputusan yang tepat bagi pelaku pidana yang tidak ada dalam alquran dan sunah, Hakim yang menentukan agar memberikan keputusan yang tepat dan juga memberikan efek jera terhadap pelaku *jarimah ta'zir*.²²

¹⁹ Ibrahim Unais, et. al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi*, tanpa tahun, hlm. 598.

²⁰ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut*, tanpa tahun, hlm. 81.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197.

²² Miemy, *Pengertian Ta'zir* <http://ayumie-gone.blogspot.com/2008/09/pengertian-tazir.html>, Diakses 1 Desember 2022. 06.04 wib

F. Penelitian Terdahulu

NO	Nama penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	kesimpulan
1	Handayani, Sri (2022), Sarjana tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam	beberapa persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti banyaknya kriminalitas perjudian online yang terjadi dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin modern sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan pelanggaran dalam dunia internet. Dan memberikan	perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini memakai teknis data kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pengumpulan data secara kualitatif.	dapat diambil kesimpulan perjudian suatu pelanggaran yang akan memiliki negatif bagi diri sendiri seperti hilangnya harta, stress, dan gangguan psikologi seseorang, dan dampak negatifnya akan menimbulkan perbuatan pencurian. Perjudian pada zaman modernisasi yang disebut

			informasi konsekuensi atas pelanggaran perjudian online bagi siapa yang melanggar akan dikenakan pasal 45 ayat (2) UU ITE.		judi online lebih membahaya kan masyarakat sehingga harus ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian agar dapat mengurangi grafik kriminalisasi judi online tersebut.
2	Nusantara, Reka Nisa(2022), Sarjana tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Sanksi Pidana terhadap pelaku perjudian togel online Perspektif Hukum Pidana Islam (analisis putusan nomor): (690/Pid.B/2019/P N.Bdg)	Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki defenisi perihal sanksi perjudian online dan informasi bahwasanya perbuatan	Perbedaan dalam penelitian ini lebih mengkerucut kasus perjudian online pada tahun 2022 yang terdapat dalam pasal 27	dapat ditarik kesimpulan bahwasanya barangsiapa yang melakukan perbuatan perjudian dan memberikan atau mempermudah dalam

			<p>judi online dilarang dalam UU ITE.</p>	<p>ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) UU ITE. Sedangkan penelitian terdahulu memuat penyediaan fasilitas perjudian dan memudahk an dalam perbuatan judi online terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.</p>	<p>pengaksesan perjudian online akan dikenakan sanksi pasal 303 ayat (1) KUHP yang dijelaskan akan dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau dikenakan denda sebesar 25 juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatka n izin sengaja ikut dalam perbuatan perusahaan judi online</p>
--	--	--	---	--	---

					tersebut.
3	Safei, Abdullah (2022). Sarjana, tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung .	Tindak Pidana Perjudian togel online analisis putusan Nomor: 617/Pdb.B/2020/Pn.Bdg. perspektif hukum pidana Islam.	persamaan dalam penelitian ini mengandung suatu pembahasan mengenai penyalahgunaan media elektronik dengan melakukan perjudian online yang terdapat dalam UU ITE.	perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini memuat sanksi tindak pidana judi online berbagai jenis perjudian dalam dunia elektronik yang secara khusus diberikan sanksi sesuai dalam UU No.19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (2) Tentang	dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam tindak pidana judi online akan dikenakan sanksi dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengklaim bahwasanya pelaku tindak pidana judi online akan disanksi penjara

				Penggunaan Transaksi Elektronik dan Komunika si. Sedangkan pembahasa n lain memuat tindak pidana judi online sepak bola yang terdapat sanksi pidana dalam UU No.11 Tahun 2008	paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam pandangan Islam bahwasanya perjudian merupakan perbuatan yang haram yang terdapat dalam alquran yang sanksinya sama seperti halnya mabuk, dalam judi online tidak ada unsur dalam <i>jarimah</i> <i>hudud</i> dan <i>jarimah</i>
--	--	--	--	--	---

					<p><i>qisos</i> maka diberikan sanksi <i>jarimah</i> <i>Ta'zir</i> seperti dipenjara, denda, dan sanksi pidana sesuai dalam keputusan <i>Ulil Amri</i> negara seseorang yang terpidana tersebut.</p>
--	--	--	--	--	--

Sumber: *data diolah oleh peneliti*

Dalam penelitian terdahulu sebagai pedoman dan panduan dalam penyelesaian penelitian yang sedang dianalisa oleh peneliti. Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini ialah memiliki objek peneliti dan substansi hukum yang sama dalam penyelesaian penelitian, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah variabel penelitian, tahun penelitian dan lokasi penelitian yang tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu.